



**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa-terdakwa :

1. Nama lengkap : MULYADI alias YAMUL bin KATANG  
  
Tempat lahir : Semata  
Umur / Tanggal lahir : 41 tahun / 17 Mei 1969  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan / Warga Negara : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Sari Medan RT.001 RW.001  
Desa Semata Kecamatan Tangaran  
Kabupaten Sambas  
  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani
2. Nama lengkap : ASPANDI alias PAK ABID bin  
  
H. SABLI  
Tempat lahir : Semata  
Umur / Tanggal lahir : 37 tahun / 18 Februari 1973  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan / Warga Negara : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Sari Medan Desa Semata  
Kecamatan Tangaran Kabupaten  
Sambas  
  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani
3. Nama lengkap : MASWAN bin SUUD  
Tempat lahir : Semata  
Umur / Tanggal lahir : 45 tahun / 14 Agustus 1965  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan / Warga Negara : Indonesia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Dusun Sari Medan RT.002 RW.001  
Desa Semata Kecamatan Tangaran  
Kabupaten Sambas

Agama : Islam

Pekerjaan : Petani

4. Nama lengkap : JIBNO SUUD alias JIBNO bin SUUD

Tempat lahir : Semata

Umur / Tanggal lahir : 36 tahun / 03 Mei 1974

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan / Warga Negara: Indonesia

Tempat tinggal : Dusun Sari Medan RT.002 RW.001  
Desa Semata Kecamatan Tangaran  
Kabupaten Sambas

Agama : Islam

Pekerjaan : Petani

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa I MULYADI alias YAMUL bin KATANG, Terdakwa II ASPANDI alias PAK ABID bin H. SABL I dan Terdakwa III MASWAN bin SUUD masing-masing dilakukan penahanan rumah tahanan negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 06 November 2010 sampai dengan tanggal 25 November 2010.
- Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2010 sampai dengan tanggal 04 Januari 2011.
- Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2010 sampai dengan tanggal 10 Januari 2011.
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas sejak tanggal 06 Januari 2011 sampai dengan tanggal 04 Februari 2011.
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sambas sejak tanggal 05 Februari 2011 sampai dengan tanggal 05 April 2011.

Bahwa terhadap Terdakwa IV JIBNO SUUD alias JIBNO bin SUUD:

- Penyidik sejak tanggal 11 November 2010 sampai dengan tanggal 30 November 2010.
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 Desember 2010 sampai dengan tanggal 09 Januari 2011.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 -

- Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2010 sampai dengan tanggal 10 Januari 2011.
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas sejak tanggal 06 Januari 2011 sampai dengan tanggal 04 Februari 2011.
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sambas sejak tanggal 05 Februari 2011 sampai dengan tanggal 05 April 2011.

Terdakwa-terdakwa tersebut tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas tanggal 06 Januari 2011 No.08 / Pen.Pid / 2011 / PN.SBS tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Sambas tanggal 06 Januari 2011 No. 08 / Pen.Pid / 2011 / PN. SBS tentang Penetapan hari sidang ;

Setelah membaca berkas perkara tersebut beserta lampirannya;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa-terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa-terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-114/ SBS/12/2010 tertanggal 03 Januari 2011 yang pada pokoknya menyatakan :

## PERTAMA

Bahwa terdakwa I MULYADI alias YAMUL bin KATANG, terdakwa II ASPANDI alias PAK ABID bin H. SABLI, terdakwa III MASWAN bin SUUD dan terdakwa IV JIBNO SUUD alias JIBNO bin SUUD, pada hari Kamis tanggal 04 November 2010 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2010 atau setidaknya masih dalam tahun 2010 bertempat di lokasi perkebunan karet milik warga di Dusun Sari Medan RT.002 RW.001 Desa Semata Kecamatan Tangaran Kabupaten Sambas atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi korban KHUMAINI bin H. YASIN bersama-sama dengan LEZIARDI alias LEZI bin MAJRI, PIRANDA SH dan H. ABU SAMAH alias H. SAMAH bin SEHAT dengan mengendarai sepeda motor pergi menuju areal perkebunan milik warga di Dusun Sari Medan RT.002 RW.001 Desa Semata Kecamatan Tangaran Kabupaten Sambas dan sesampainya di kebun karet milik JASMANI bin MADNOH sepeda motor tidak bisa masuk lagi sehingga saksi korban KHUMAINI bin H. YASIN bersama dengan teman-temannya melanjutkan dengan berjalan kaki menuju kebun karet milik LAWANI DOLAH alias KILAU bin DOLAH dan sesampainya disana saksi korban KHUMAINI bin H. YASIN dan teman-temannya bertemu dengan LAWANI DOLAH alias KILAU bin DOLAH yang kemudian menunjukkan kebun miliknya yang dirusak oleh PT. PATIWARE, selanjutnya dalam perjalanan pulang saksi korban KHUMAINI bin H. YASIN bersama teman-temannya serta LAWANI DOLAH alias KILAU bin DOLAH bertemu dengan JASMANI bin MADNOH kemudian bersama-sama menuju sepeda motor yang diparkir ;
- ⇒ Bahwa selanjutnya dalam perjalanan ke tempat sepeda motor diparkir yaitu di jalan perkebunan karet, saksi korban KHUMAINI bin H. YASIN bersama teman-temannya bertemu dengan terdakwa III MASWAN bin SUUD dan terdakwa IV JIBNO SUUD alias JIBNO bin SUUD dan kemudian terjadi pertengkaran mulut antara saksi korban KHUMAINI bin H. YASIN dengan terdakwa III MASWAN bin SUUD dan terdakwa IV JIBNO SUUD alias JIBNO bin SUUD , selanjutnya terdakwa III MASWAN bin SUUD langsung memukul saksi korban KHUMAINI bin H. YASIN dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak dua kali yang mengenai bagian kepala sebelah kiri saksi korban KHUMAINI bin H. YASIN dan pada saat yang bersamaan terdakwa IV JIBNO SUUD alias JIBNO bin SUUD juga memukul dan mendorong saksi korban KHUMAINI bin H. YASIN, selanjutnya beberapa saat kemudian datang terdakwa I MULYADI alias YAMUL bin KATANG dan terdakwa II ASPANDI alias PAK ABID bin H. SABL yang kemudian ikut melakukan pemukulan terhadap saksi korban KHUMAINI bin H. YASIN yang dilakukan dengan cara terdakwa I MULYADI alias YAMUL bin KATANG melihat saksi korban KHUMAINI bin H. YASIN memegang helm standar warna putih sehingga terdakwa I MULYADI alias YAMUL bin KATANG langsung merampas helm tersebut dan memukulkannya kearah bagian belakang saksi korban KHUMAINI bin H. YASIN sementara pada saat yang hampir bersamaan terdakwa II ASPANDI alias PAK ABID bin H. SABL memukul bagian wajah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 -

saksi korban KHUMAINI bin H. YASIN dengan menggunakan tangannya dan membanting saksi korban KHUMAINI bin H. YASIN hingga terjatuh ;

⇒ Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban KHUMAINI bin H. YASIN mengalami luka-luka sebagaimana dinyatakan dalam Visum Et Repertum No.49/Ver-RS/XI/2010 yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 06 November 2010 oleh dr. I Nyoman Nukarca, MPH selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sambas yang melakukan pemeriksaan terhadap KHUMAINI H. YASIN, 37 tahun, Laki-laki, Indonesia, Swasta, Islam, Dusun Darussalam RT.07 RW.08 Desa Semata Kecamatan Tangaran Kabupaten Sambas, dengan hasil pemeriksaan:

## Pemeriksaan fisik:

- Kepala : bagian belakang telinga bengkok ukuran dua sentimeter kali dua sentimeter
- Muka : pada pelipis kiri robek ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter, kelopak bawah mata kiri ditemukan dua buah luka robek dengan ukuran masing-masing dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter dan satu koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter
- Tangan : tidak ditemukan kelainan
- Dada : tidak ditemukan kelainan
- Punggung : tidak ditemukan kelainan
- Kaki : tidak ditemukan kelainan

## Kesimpulan:

Dari pemeriksaan fisik dapat disimpulkan bahwa telah terjadi benturan benda keras tumpul

⇒ Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi korban KHUMAINI bin H. YASIN mengalami luka-luka sehingga harus dirawat di rumah sakit dan tidak dapat melaksanakan aktivitasnya sehari-hari.

Perbuatan terdakwa I MULYADI alias YAMUL bin KATANG, terdakwa II ASPANDI alias PAK ABID bin H. SABLII, terdakwa III MASWAN bin SUUD dan terdakwa IV JIBNO SUUD alias JIBNO bin SUUD sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa terdakwa I MULYADI alias YAMUL bin KATANG, terdakwa II ASPANDI alias PAK ABID bin H. SABLI, terdakwa III MASWAN bin SUUD dan terdakwa IV JIBNO SUUD alias JIBNO bin SUUD, pada hari Kamis tanggal 04 November 2010 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2010 atau setidaknya masih dalam tahun 2010 bertempat di lokasi perkebunan karet milik warga di Dusun Sari Medan RT.002 RW.001 Desa Semata Kecamatan Tangaran Kabupaten Sambas atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, sebagai yang melakukan atau yang turut serta melakukan penganiayaan, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- ⇒ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi korban KHUMAINI bin H. YASIN bersama-sama dengan LEZIARDI alias LEZI bin MAJRI, PIRANDA SH dan H. ABU SAMAH alias H. SAMAH bin SEHAT dengan mengendarai sepeda motor pergi menuju areal perkebunan milik warga di Dusun Sari Medan RT.002 RW.001 Desa Semata Kecamatan Tangaran Kabupaten Sambas dan sesampainya di kebun karet milik JASMANI bin MADNOH sepeda motor tidak bisa masuk lagi sehingga saksi korban KHUMAINI bin H. YASIN bersama dengan teman-temannya melanjutkan dengan berjalan kaki menuju kebun karet milik LAWANI DOLAH alias KILAU bin DOLAH dan sesampainya disana saksi korban KHUMAINI bin H. YASIN dan teman-temannya bertemu dengan LAWANI DOLAH alias KILAU bin DOLAH yang kemudian menunjukkan kebun miliknya yang dirusak oleh PT. PATIWARE, selanjutnya dalam perjalanan pulang saksi korban KHUMAINI bin H. YASIN bersama teman-temannya serta LAWANI DOLAH alias KILAU bin DOLAH bertemu dengan JASMANI bin MADNOH kemudian bersama-sama menuju sepeda motor yang diparkir ;
- ⇒ Bahwa selanjutnya dalam perjalanan ke tempat sepeda motor diparkir yaitu di jalan perkebunan karet, saksi korban KHUMAINI bin H. YASIN bersama teman-temannya bertemu dengan terdakwa III MASWAN bin SUUD dan terdakwa IV JIBNO SUUD alias JIBNO bin SUUD dan kemudian terjadi pertengkaran mulut antara saksi korban KHUMAINI bin H. YASIN dengan terdakwa III MASWAN bin SUUD dan terdakwa IV JIBNO SUUD alias JIBNO bin SUUD , selanjutnya terdakwa III MASWAN bin SUUD langsung memukul saksi korban KHUMAINI bin H. YASIN dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak dua kali yang mengenai bagian kepala sebelah kiri saksi korban KHUMAINI bin H. YASIN dan pada saat yang bersamaan terdakwa IV JIBNO SUUD alias JIBNO bin SUUD juga memukul dan mendorong saksi korban KHUMAINI bin H. YASIN, selanjutnya beberapa saat kemudian datang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 -

terdakwa I MULYADI alias YAMUL bin KATANG dan terdakwa II ASPANDI alias PAK ABID bin H. SABL yang kemudian ikut melakukan pemukulan terhadap saksi korban KHUMAINI bin H. YASIN yang dilakukan dengan cara terdakwa I MULYADI alias YAMUL bin KATANG melihat saksi korban KHUMAINI bin H. YASIN memegang helm standar warna putih sehingga terdakwa I MULYADI alias YAMUL bin KATANG langsung merampas helm tersebut dan memukulkannya kearah bagian belakang saksi korban KHUMAINI bin H. YASIN sementara pada saat yang hampir bersamaan terdakwa II ASPANDI alias PAK ABID bin H. SABL memukul bagian wajah saksi korban KHUMAINI bin H. YASIN dengan menggunakan tangannya dan membanting saksi korban KHUMAINI bin H. YASIN hingga terjatuh ;

⇒ Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban KHUMAINI bin H. YASIN mengalami luka-luka sebagaimana dinyatakan dalam Visum Et Repertum No.49/Ver-RS/XI/2010 yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 06 November 2010 oleh dr. I Nyoman Nukarca, MPH selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sambas yang melakukan pemeriksaan terhadap KHUMAINI H. YASIN, 37 tahun, Laki-laki, Indonesia, Swasta, Islam, Dusun Darussalam RT.07 RW.08 Desa Semata Kecamatan Tangaran Kabupaten Sambas, dengan hasil pemeriksaan:

#### Pemeriksaan fisik:

- Kepala : bagian belakang telinga bengkak ukuran dua sentimeter kali dua sentimeter
- Muka : pada pelipis kiri robek ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter, kelopak bawah mata kiri ditemukan dua buah luka robek dengan ukuran masing-masing dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter dan satu koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter
- Tangan : tidak ditemukan kelainan
- Dada : tidak ditemukan kelainan
- Punggung : tidak ditemukan kelainan
- Kaki : tidak ditemukan kelainan

#### Kesimpulan:

Dari pemeriksaan fisik dapat disimpulkan bahwa telah terjadi benturan benda keras tumpul

⇒ Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi korban KHUMAINI bin H. YASIN mengalami luka-luka sehingga harus dirawat di rumah sakit dan tidak dapat melaksanakan aktivitasnya sehari-hari.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa I MULYADI alias YAMUL bin KATANG, terdakwa II ASPANDI alias PAK ABID bin H. SABLI, terdakwa III MASWAN bin SUUD dan terdakwa IV JIBNO SUUD alias JIBNO bin SUUD sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa-terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi dan menyatakan supaya pemeriksaan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi yaitu:

## 1. KUMAENI

- Bahwa pada tanggal 4 November 2010 sekitar jam 10.00 Wib, saksi bersama H. Salim, saksi Leziardi dan Kiranda SH., melakukan pengecekan terhadap kebun karet di Dusun Sari Medan, Desa Semata, milik saksi Lawani yang dirusak.
- Bahwa sepulang dari kebun karet tersebut, saksi bersama saksi Leziardi, Kiranda SH., dan saksi Lawani berjalan menuju tempat sepeda motor yang dipergunakan saksi dan bertemu dengan H. Naim.
- Bahwa kemudian datang Terdakwa III dan Terdakwa IV, dimana Terdakwa IV kemudian mendorong-dorong dada saksi dan Terdakwa III memukul saksi dibagian kepala.
- Bahwa saksi melihat Terdakwa I dan Terdakwa II datang dan kemudian juga memukul saksi.
- Bahwa saksi tidak ingat berapa kali para Terdakwa memukul saksi, karena saksi sempat terjatuh dan tidak sadarkan diri.
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, saksi harus menjalani perawatan di rumah sakit selama 1 (satu) minggu.
- Bahwa para Terdakwa tidak ada membantu biaya pengobatan dan tidak ada meminta perdamaian.

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan keberatan.

## 2. LEZIARDI

- Bahwa pada tanggal 4 November 2010 sekitar jam 10.00 Wib, saksi bersama H. Salim, saksi Kumaeni dan Kiranda SH., melakukan pengecekan terhadap kebun karet saksi Lawani yang dirusak.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepulang dari kebun karet tersebut, saksi bersama saksi Kumaeni, Kiranda SH., dan saksi Lawani berjalan menuju tempat sepeda motor yang dipergunakan saksi dan bertemu dengan H. Naim.
- Bahwa kemudian datang Terdakwa III dan Terdakwa IV, dimana Terdakwa IV kemudian mendorong-dorong dada saksi Kumaeni dan Terdakwa III memukul saksi Kumaeni dibagian kepala.
- Bahwa saksi melihat Terdakwa I dan Terdakwa II datang dan kemudian juga memukul saksi Kumaeni dibagian kepala.
  - Bahwa kemudian Terdakwa III hendak memukul H. Salmah dan saksi menghalangi Terdakwa III, sehingga Terdakwa III kemudian mengejar saksi, sehingga saksi melarikan diri.
  - Bahwa kemudian Terdakwa III dan Terdakwa IV juga ikut mengejar saksi dengan mengendarai sepeda motor.
  - Bahwa Terdakwa III dan Terdakwa IV berhasil menangkap saksi dan kemudian memukuli saksi, setelah itu saksi dibawa ke lapangan bulu tangkis dan kembali di pukuli.

Atas keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan keberatan.

### 3. LAWANI DOLAH

- Bahwa saksi pada hari Kamis tanggal 04 November 2010 sekitar jam 10.00 Wib bersama-sama dengan saksi Kumaeni, saksi Leziardi melihat kebun karet milik saksi.
- Bahwa sepulang dari melihat kebun karet, diperjalanan bertemu dengan Terdakwa III dan Terdakwa IV.
- Bahwa Terdakwa III kemudian memukul saksi Kumaeni di bagian kepala dan Terdakwa IV memukul saksi Kumaeni di bagian dada.
- Bahwa kemudian datang Terdakwa I dan Terdakwa II yang juga memukul saksi Kumaeni.
- Bahwa Terdakwa I memukul dengan menggunakan helm sedangkan Terdakwa II memukul dengan menggunakan kayu.
- Bahwa akibat pemukulan tersebut, saksi Kumaeni sempat pingsan dan terlihat berdarah di bagian kepala.

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan keberatan.

### 4. JASMANI bin MATNOH



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada tanggal 4 November 2010 di kebun karet, Dusun Sari Medan, Desa Semata, melihat kejadian pemukulan terhadap saksi Kumaeni dalam jarak  $\pm$  50 (lima puluh) meter.
- Bahwa saksi melihat yang pertama kali datang adalah Terdakwa III dan Terdakwa IV.
- Bahwa saksi kemudian melihat Terdakwa I dan Terdakwa II datang dengan berlari.
- Bahwa kemudian Terdakwa I memukul saksi Kumaeni dengan tangan dan kemudian Terdakwa I mengambil helm milik saksi Kumaeni dan memukulkannya ke bagian kepala saksi Kumaeni dan kemudian membuang helm tersebut.
- Bahwa sedangkan Terdakwa II memukul saksi Kumaeni dengan sebatang kayu.
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa III dan Terdakwa IV memukul saksi Kumaeni.
- Bahwa saksi melihat Terdakwa III, Terdakwa I dan Terdakwa II mengejar saksi Leziardi.
- Bahwa asal-mula permasalahan adalah penggusuran kebun karet milik saksi untuk dijadikan kebun kelapa sawit dan kemudian menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat yang berujung pada pemukulan.

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan keberatan.

## 5. H.ABU SAMAH als. H. SAMAH bin SEHAT.

- Bahwa pada tanggal 4 November 2010 di Dusun Sari Medan, Desa Semata terjadi pemukulan terhadap saksi Kumaeni yang dilakukan oleh para Terdakwa.
- Bahwa saksi melihat Terdakwa III dan Terdakwa IV memukul saksi Kumaeni dan kemudian Terdakwa I memukul saksi Kumaeni 1 (satu) kali dengan menggunakan helm.
- Bahwa Terdakwa II juga ada memukul saksi Kumaeni dengan menggunakan kayu.
- Bahwa kemudian Terdakwa IV mengejar saksi, akan tetapi saksi tidak melawan dan terus diikuti oleh Terdakwa IV sampai saksi mencapai tempat sepeda motor saksi diparkirkan.



- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, saksi Kumaeni terlihat berdarah dibagian muka dan dirawat di rumah sakit selama 1 (satu) minggu.

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan keberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan **Terdakwa-terdakwa** memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan :

#### **Terdakwa I**

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa lain ditunjuk oleh Kepala Desa Semata untuk menjadi keamanan desa.
- Bahwa ada ketentuan kalau ada tamu harus melapor kepada Kepala desa dan apabila Kepala Desa tidak ada maka harus melapor kepada Kepala Dusun dan apabila Kepala Dusun juga tidak ada maka harus melaporkan diri kepada para Terdakwa sebagai keamanan Desa.
- Bahwa Terdakwa mendengar kabar kalau para pelaku yang melakukan perusakan di Kantor Bupati Sambas ada masuk ke dalam desa Terdakwa, sehingga kemudian bersama dengan Terdakwa II dengan mengendarai sepeda motor dan kemudin bertemu dengan Kiranda SH., dan kemudian bertemu dengan Jasmani dan Fery, setelah itu baru bertemu dengan saksi Kumaeni dan Terdakwa langsung memukul saksi Kumaeni.
- Bahwa Terdakwa memukul sekali dibagian kepala dan kemudian mengambil helm Kumaeni dan memukulkan helm tersebut ke bagian kepala Kumaeni dan ketika hendak memukul kepada kepada Lawani ditahan oleh H. Naim dan kemudian Terdakwa membuang helm tersebut.
- Bahwa Terdakwa ada melihat Terdakwa III mengejar saksi Leziardi dan kemudian Terdakwa bersama Terdakwa II menaiki sepeda motor dan ikut mengejar saksi Leziardi.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya.

#### **Terdakwa II**

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa lain ditunjuk oleh Kepala Desa Semata untuk menjadi keamanan desa.
- Bahwa ada ketentuan kalau ada tamu harus melapor kepada Kepala desa dan apabila Kepala Desa tidak ada maka harus melapor kepada Kepala Dusun dan apabila Kepala Dusun juga tidak ada maka harus melaporkan diri kepada para Terdakwa sebagai keamanan Desa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendengar kabar kalau para pelaku yang melakukan perusakan di Kantor Bupati Sambas ada masuk ke dalam desa Terdakwa, sehingga kemudian bersama dengan Terdakwa I dengan mengendarai sepeda motor
- Bahwa Terdakwa kemudian bertemu dan saksi Kumaeni dan langsung memukul saksi Kuameni 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong dan kemudian menendang saksi Kumaeni 2 (dua) kali.
- Bahwa Terdakwa ada melihat Terdakwa III mengejar saksi Leziardi dan kemudian Terdakwa bersama Terdakwa II bertanya-tanya mengapa saksi Leziardi melarikan diri sehingga Terdakwa dan Terdakwa I menaiki sepeda motor dan ikut mengejar saksi Leziardi.  
Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya.

## Terdakwa III

- Bahwa Terdakwa mendengar dari anak Terdakwa, kalau ada orang yang masuk ke desa Terdakwa.
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Terdakwa IV pergi menemui orang tersebut.
- Bahwa Terdakwa di jalan bertemu dengan saksi Kumaeni dan langsung memukul saksi Kumaeni dibagian pelipis dan menarik baju Kumaeni.
- Bahwa Terdakwa melihat saksi Leziardi lari dan kemudian Terdakwa mengejarnya, akan tetapi tidak berhasil mendapatkan saksi Leziardi.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya.

## Terdakwa IV

- Bahwa Terdakwa mendengar kalau ada perusakan di kantor Bupati Sambas yang dilakukan oleh beberapa orang diantaranya saksi Kumaeni dan saksi Leziardi
- Bahwa pada pagi di hari kejadian, sdr. Badri memberitahu Terdakwa kalau orang-orang yang melakukan perusakan di kantor Bupati, masuk ke dalam Desa Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa III, pergi menemui orang-orang tersebut.
- Bahwa diperjalanan Terdakwa dan Terdakwa III bertemu dengan saksi Kumaeni.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 -

- Bahwa Terdakwa ada mendorong-dorong dada saksi Kumaeni sebanyak 2 atau 3 kali.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah helm standar warna putih, bermerk "GM" dan dibelakang helm tersebut bertuliskan "TAZMANIAN DEVIL"
- 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru, bermerk "New Lois" dan terdapat bercak darah.
- 1 (satu) helai baju kaos warna krem, bermerk "TOM TAILOR" dan terdapat bercak darah.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum No.49/Ver-RS/XI/2010 yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 06 November 2010 oleh dr. I Nyoman Nukarca, MPH selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sambas yang melakukan pemeriksaan terhadap KHUMAINI H. YASIN, 37 tahun, Laki-laki, Indonesia, Swasta, Islam, Dusun Darussalam RT.07 RW.08 Desa Semata Kecamatan Tangaran Kabupaten Sambas, dengan hasil pemeriksaan:

#### Pemeriksaan fisik:

- Kepala : bagian belakang telinga bengkak ukuran dua sentimeter kali dua sentimeter
- Muka : pada pelipis kiri robek ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter, kelopak bawah mata kiri ditemukan dua buah luka robek dengan ukuran masing-masing dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter dan satu koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter
- Tangan : tidak ditemukan kelainan
- Dada : tidak ditemukan kelainan
- Punggung : tidak ditemukan kelainan
- Kaki : tidak ditemukan kelainan

#### Kesimpulan:

Dari pemeriksaan fisik dapat disimpulkan bahwa telah terjadi benturan benda keras tumpul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap menjadi satu dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa-terdakwa dan barang bukti, yang berkesesuaian satu sama lain, maka diperoleh **fakta – fakta** sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 4 November 2010 sekitar jam 10.00 Wib, saksi Kumaeni bersama H. Salim, saksi Leziardi dan Kiranda SH., melakukan pengecekan terhadap kebun karet di Dusun Sari Medan, Desa Semata, milik saksi Lawani yang dirusak.
- Bahwa sepulang dari kebun karet tersebut, saksi Kumaenibersama saksi Leziardi, Kiranda SH., dan saksi Lawani berjalan menuju tempat sepeda motor yang dipergunakan saksi dan bertemu dengan H. Naim.
- Bahwa kemudian datang Terdakwa III dan Terdakwa IV, dimana Terdakwa III kemudian memukul saksi Kumaeni dibagian pelipis sedangkan Terdakwa IV kemudian mendorong-dorong dada saksi Kuameni.
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II datang dan kemudian Terdakwa I memukul saksi Kumaeni dibagian wajah dan kemudian mengambil helm milik saksi Kumaeni dan memukulkan ke kepala saksi Kumaeni sedangkan Terdakwa II memukul saksi Kumaeni dan menendang saksi Kumaeni.

Menimbang, bahwa Terdakwa-terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah dituntut sebagaimana tercantum dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-114/SBS/12/2010, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I MULYADI alias YAMUL bin KATANG, Terdakwa ASPANDI alias PAK ABID bin H. SABL, Terdakwa III MASWAN bin SUUD, Terdakwa IV JIBNO SUUD alias JIBNO bin SUUD bersalah melakukan tindak pidana “bersama-sama di muka umum melakukan kekerasan terhadap orang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan pertama kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa berupa pidana penjara masing-masing 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama para Terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah helm standar warna putih, bermerk "GM" dan dibelakang helm tersebut bertuliskan "TAZMANIAN DEVIL"
- 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru, bermerk "New Lois" dan terdapat bercak darah.
- 1 (satu) helai baju kaos warna krem, bermerk "TOM TAILOR" dan terdapat bercak darah.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu sdr. KHUMAINI bin H. YASIN

1. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa IV yang pada pokoknya menyatakan mohon agar dibebaskan.

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum dan Duplik Terdakwa-terdakwa yang masing – masing menyatakan tetap pada tuntutan dan pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa-terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum apabila dihubungkan dengan fakta – fakta yang terungkap di persidangan yaitu berupa keterangan saksi – saksi, Terdakwa-terdakwa, serta adanya barang bukti yang diajukan.

Menimbang, bahwa Terdakwa-terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan alternatif yaitu dakwaan Pertama melanggar pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP atau dakwaan kedua melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga sesuai dengan konstruksi dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu pasal dakwaan yang menurut Majelis Hakim sesuai dengan fakta-fakta dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dakwaan Pertama yaitu melanggar pasal 170 ayat (2)

ke-1 KUHP yang memiliki unsur-unsur pokok sebagai berikut :

1. Barangsiapa.
2. Secara terang-terangan dan secara bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang.
3. Bila ia dengan sengaja menghancurkan barang atau bila kekerasan yang digunakan itu mengakibatkan luka-luka.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

## Ad. 1. Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa adalah unsur yang menunjuk pada subyek hukum atau pelaku, yang dimaksud subyek hukum dalam unsur ini adalah orang atau manusia yang melakukan suatu tindak pidana dan mampu bertanggung jawab perbuatannya .

Menimbang, dalam perkara ini adalah sebagai orang yang diajukan ke persidangan yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa I MULYADI alias YAMUL bin KATANG, Terdakwa II ASPANDI alias PAK ABID bin H. SABLI, Terdakwa III MASWAN bin SUUD dan Terdakwa IV JIBNO SUUD alias JIBNO bin SUUD yang juga adalah orang yang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "barangsiapa" telah terpenuhi.

## Ad.2. Secara terang-terangan dan secara bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara terang-terangan (*openlijk*) adalah dilakukan tidak secara tersembunyi. Dimana dalam hal ini tidak perlu dilakukan dimuka umum, cukup apabila ada kemungkinan orang lain melihatnya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersama-sama adalah diperlukannya dua pelaku atau lebih yang secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang.

Menimbang, bahwa di dalam pasal ini, kekerasan merupakan tujuan dan bukan sarana sehingga cukup terbukti apabila telah adanya tindakan kekerasan tanpa perlu menimbulkan akibat.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diketahui:

- Bahwa pada tanggal 4 November 2010 sekitar jam 10.00 Wib, saksi Kumaeni bersama H. Salim, saksi Leziardi dan Kiranda SH., melakukan pengecekan terhadap kebun karet di Dusun Sari Medan, Desa Semata, milik saksi Lawani yang dirusak.
- Bahwa sepulang dari kebun karet tersebut, saksi Kumaeni bersama saksi Leziardi, Kiranda SH., dan saksi Lawani berjalan menuju tempat sepeda motor yang dipergunakan saksi dan bertemu dengan H. Naim.
- Bahwa kemudian datang Terdakwa III dan Terdakwa IV, dimana Terdakwa III kemudian memukul saksi Kumaeni dibagian pelipis sedangkan Terdakwa IV kemudian mendorong-dorong dada saksi Kumaeni.
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II datang dan kemudian Terdakwa I memukul saksi Kumaeni dibagian wajah dan kemudian mengambil helm milik saksi Kumaeni dan memukulkan ke kepala saksi Kumaeni sedangkan Terdakwa II memukul saksi Kumaeni dan menendangnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III telah memukul dan menendang saksi Kumaeni berkali-kali sehingga termasuk dalam ruang lingkup kekerasan.

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Terdakwa IV telah memohon dibebaskan dikarenakan Terdakwa IV tidak ada melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa IV yang menyatakan Terdakwa IV ada mendorong dada saksi Kumaeni sebanyak 2 atau 3 kali.

Menimbang, bahwa sesuai R. Soesilo yang dimaksud dengan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah (R. Susilo "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)", Politeia-Bogor, Hal:84)

Menimbang, bahwa sesuai dengan yurisprudensi berupa putusan Hogeraad tertanggal 30 Nopember 1931 yang pada pokoknya menyatakan "beberapa orang yang dijalan umum secara bersama-sama dengan isyarat-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isyarat yang bersifat mendesak memaksa orang lain mendekati mereka dan kemudian mendorong-dorong orang itu melakukan kekerasan secara terbuka”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat R.Susilo dan yurisprudensi tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan walaupun tindakan Terdakwa IV hanyalah mendorong-dorong dada dan tidaklah bersifat memukul akan tetapi telah dapat digolongkan sebagai suatu kekerasan dikarenakan Terdakwa IV telah mempergunakan kekuatan fisik yang tidak kecil secara tidak sah dalam bentuk mendorong beberapa kali kearah dada Saksi Kumaeni sehingga dengan demikian Terdakwa IV juga telah melakukan suatu kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama dengan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III kepada Saksi Kumaeni.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Terdakwa-Terdakwa tersebut melakukan kekerasan terhadap saksi Kumaeni tersebut pada sebuah jalan umum dimana terdapat kemungkinan untuk dilihat oleh orang lain sehingga unsur secara terang-terangan telah terbukti.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur secara bersama-sama dan secara terang-terangan melakukan kekerasan terhadap orang atau barang telah terpenuhi.

### **Ad.3. Bila ia dengan sengaja menghancurkan barang atau bila kekerasan yang digunakan itu mengakibatkan luka-luka.**

Menimbang, bahwa menghancurkan barang atau bila kekerasan yang digunakan itu mengakibatkan luka-luka disusun secara alternatif sehingga unsur ini telah terbukti apabila salah satu perbuatan telah terbukti.

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan definisi tentang yang dimaksud dengan luka-luka, sehingga penafsiran tentang kondisi luka-luka diserahkan kepada Hakim sesuai dengan bukti-bukti yang ada.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diketahui akibat dari kekerasan yang dilakukan Terdakwa-Terdakwa maka saksi Kuameni terlihat mengalami pendarahan dan memar diwajah.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19 -

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum No.49/Ver-RS/XI/2010 yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 06 November 2010 oleh dr. I Nyoman Nukarca, MPH selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sambas yang melakukan pemeriksaan terhadap KHUMAINI H. YASIN, 37 tahun, Laki-laki, Indonesia, Swasta, Islam, Dusun Darussalam RT.07 RW.08 Desa Semata Kecamatan Tangaran Kabupaten Sambas, dengan hasil pemeriksaan:

## Pemeriksaan fisik:

- Kepala : bagian belakang telinga bengkak ukuran dua sentimeter kali dua sentimeter
- Muka : pada pelipis kiri robek ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter, kelopak bawah mata kiri ditemukan dua buah luka robek dengan ukuran masing-masing dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter dan satu koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter
- Tangan : tidak ditemukan kelainan
- Dada : tidak ditemukan kelainan
- Punggung : tidak ditemukan kelainan
- Kaki : tidak ditemukan kelainan

## Kesimpulan:

Dari pemeriksaan fisik dapat disimpulkan bahwa telah terjadi benturan benda keras tumpul

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa-Terdakwa telah menimbulkan luka-luka pada saksi Kumaeni.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur bila ia dengan sengaja menghancurkan barang atau bila kekerasan yang digunakan itu mengakibatkan luka-luka telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena itu setelah seluruh unsur telah terpenuhi maka Terdakwa-terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan "Melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan orang luka".

Menimbang, bahwa Terdakwa-terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif dan Terdakwa-terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan dakwaan ketiga sehingga dakwaan kesatu dan kedua tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa setelah meneliti tidak adanya alasan-alasan penghapus atau pembenar tindak pidana pada diri atau perbuatan Terdakwa-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa maka Majelis berpendapat bahwa dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka sudah sepantasnya Terdakwa-terdakwa dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai upaya balas dendam belaka akan tetapi adalah untuk memperbaiki perilaku bagi pelaku pidana, maka Majelis memandang bahwa pidana yang dijatuhkan harus sesuai dengan perbuatan Terdakwa-terdakwa dan menyadarkan Terdakwa-terdakwa akan perbuatannya sehingga Terdakwa-terdakwa tidak mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa-terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan yang sah, maka lamanya Terdakwa-terdakwa ditahan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa-terdakwa lebih lama daripada masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa-terdakwa, maka cukup alasan apabila memerintahkan agar Terdakwa-terdakwa tetap berada dalam tahanan setelah putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- 1 (satu) buah helm standar warna putih, bermerk "GM" dan dibelakang helm tersebut bertuliskan "TAZMANIAN DEVIL"
- 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru, bermerk "New Lois" dan terdapat bercak darah.
- 1 (satu) helai baju kaos warna krem, bermerk "TOM TAILOR" dan terdapat bercak darah.

Disita dari saksi Kumaeni sehingga akan dikembalikan kepada saksi Kumaeni.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa-terdakwa dipidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa-terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan juga hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa-terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Hal – hal yang memberatkan :

- Tindakan para Terdakwa mengancam ketertiban umum.



Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa-terdakwa mengaku belum pernah dihukum.
- Terdakwa-terdakwa mengaku menyesali perbuatannya.
- Terdakwa-Terdakwa memiliki tanggungan keluarga.

Mengingat dan memperhatikan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I MULYADI alias YAMUL bin KATANG, Terdakwa II ASPANDI alias PAK ABID bin H. SABL, Terdakwa III MASWAN bin SUUD dan Terdakwa IV JIBNO SUUD alias JIBNO bin SUUD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan orang luka”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa-terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa-terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa-terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  - 1 (satu) buah helm standar warna putih, bermerk “GM” dan dibelakang helm tersebut bertuliskan “TAZMANIAN DEVIL”
  - 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru, bermerk “New Lois” dan terdapat bercak darah.
  - 1 (satu) helai baju kaos warna krem, bermerk “TOM TAILOR” dan terdapat bercak darah.Disita dari saksi Kumaeni sehingga akan dikembalikan kepada saksi Kumaeni.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa-terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **16 Februari 2011**, oleh kami **M. DJOHAN ARIFIN S.H.** sebagai Hakim Ketua Sidang, **DAH RAHMAWATI S.H.** dan **HORASMAN BORIS IVAN, S.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota pada Pengadilan Negeri Sambas,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2011 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu **ADI TIRTO S.H.** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **ANJAR PURBO SASONGKO S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas serta Terdakwa-terdakwa.

Hakim Anggota ,

Hakim Ketua,

**DIAH RAHMAWATI S.H.**

**M.DJOHAN ARIFIN S.H.**

**HORASMAN BORIS IVAN, S.H.**

Panitera Pengganti,

**ADI TIRTO S.H.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)